

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Pembangunan desa menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah yang tergantung dalam nawa cita, khususnya nawa cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu pada periode tahun 2015-2019 pembangunan pedesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 101 Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberi kewenangan bukan sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek dari pembangunan. Setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, maka perlu adanya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif dan transparan. Hal ini dilakukan karena besarnya jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa.

Proses pembangunan desa memerlukan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemerintahan desa dalam praktek penyelenggaraan pembangunan harus diiringi dengan penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Prinsip-prinsip *good governance* antara lain prinsip partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparancy*).

*Good governance* merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan *good goverment* dalam suatu bentuk pemerintahan. *Good governance* ini cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga *good governance* dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan di semua negara karena *good governance* bisa menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih dan merupakan praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jada Bahrin dengan berfokus pada penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini sangat penting dilakukan karena hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi Pemerintah Desa Jada Bahrin dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Mengingat pentingnya bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah prinsip *good governance* telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin?
2. Apakah prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin?
3. Apakah prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin?

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Penerapan prinsip *good governance* yang akan diteliti berfokus pada penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dilakukan karena prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dinilai lebih dekat kaitannya dengan peranan masyarakat secara langsung. Mengingat tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah mendukung pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi banyak pihak antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana studi teoritis pada kondisi nyata dan sebagai bahan evaluasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta meningkatkan kondisi penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

#### **3. Kontribusi Bagi Masyarakat / Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat berpartisipasi dalam mengsucceskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diurai mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang menyangkut alokasi dana desa (ADD) dan *good governance* yang akan dipakai penulis untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari Desa Jada Bahrin.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan teknis analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan dan ruang lingkup fokus penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.